

Jaringan Kebijakan Publik dalam Implementasi Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif *Sikamaseang* di Kabupaten Gowa

Rahmawati Sudirman^{1*}, Thahir², Suryadi³

¹Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Hasanuddin, Indonesia

²Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Hasanuddin, Indonesia

³Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Hasanuddin, Indonesia

Abstract

The purpose of this research is to answer and analyze the implementation network of the PKSAI Sikamaseang program in Gowa Regency. The research method used is qualitative, with data collection techniques including observation, interviews and documentation. The analysis technique is through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that the policy network in implementing the PKSAI Sikamaseang program in Gowa Regency has not been fully successful. Policy network actor considered adequate, there is involvement of the government, NGOs, and LKSAs. The policy network function is running effectively. Network structure This can be seen in the Regent's decision number 240/III/2017, related to the formation of a coaching team and PKSAI technical team in Gowa Regency. However, the formal institutionalization aspect in particular has not been owned by all actors. The MOU of the Social Service with the Gowa Regency Civil Registration Office is 13/III/ DISDUKCAPIL - INOV/ 2019, 460/ 161/ DINSOS. Then with the Office of Women's Empowerment and Child Protection, namely 46/662/ Social Service, 281/ SEK/ DP3A/ XII/2018, the institutionalization of other services is based on Gowa Regent Regulation No. 36 of 2016 concerning the formation of PKSAI.

Keywords: *network policy, implementation, program pksai.*

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk menjawab dan menganalisis jaringan implementasi program PKSAI *sikamaseang* di Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan kebijakan dalam implementasi program PKSAI *Sikamaseang* di Kabupaten Gowa belum sepenuhnya berhasil. Aktor jaringan kebijakan dinilai telah memadai, terdapat keterlibatan pemerintah, LSM, serta LKSA. Fungsi jaringan kebijakan berjalan efektif. Struktur jaringan terlihat pada putusan Bupati nomor 240/ III/ 2017, terkait pembentukan tim pembina dan tim teknis PKSAI di Kabupaten Gowa. Namun aspek Pelembagaan formal secara khusus belum dimiliki oleh semua aktor, MOU Dinas Sosial dengan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa yaitu 13/ III/ DISDUKCAPIL - INOV/ 2019, 460/ 161/ DINSOS. Kemudian dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu 460/ 662/ Dinsos, 281/ SEK/ DP3A/ XII/ 2018, pelembagaan dinas lain berdasarkan pada Peraturan Bupati Gowa No 36 Tahun 2016 tentang pembentukan PKSAI.

Kata kunci: jaringan kebijakan, implementasi, program pksai

* rahmawatisudirman04162808@gmail.com

PENDAHULUAN

Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif yang kemudian disingkat PKSAI *Sikamaseang* adalah program yang hadir ditengah masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan sosial pada anak, dimana diketahui kesejahteraan anak adalah keseluruhan proses untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ataupun eksploitasi, anak bisa hidup layak sesuai hak dasar kehidupan seperti kasih sayang, kesehatan dan pendidikan.

Pembentukan pusat pelayanan kesejahteraan anak integratif Kabupaten Gowa lahir dari pertimbangan yang panjang, berasal dari asumsi bahwa kesejahteraan anak merupakan kebutuhan yang mendesak sebab dukungan dan respon terlambat terhadap masalah anak dapat menimbulkan potensi munculnya persoalan sosial di masa depan, selain itu asumsi bahwa pada dasarnya anak memerlukan pencegahan dari masalah dan penanganan kesejahteraan anak yang lebih efektif, efisien dan sistematis. Pelayanan integratif adalah layanan untuk pemenuhan hak anak

yang dilaksanakan secara bersama-sama atau bekerjasama dengan beberapa aktor atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ikut serta ambil bagian dalam program ini. Adapun makna kata *sikamaseang* yaitu saling mengasihi antar satu dengan yang lainnya.

Program ini merujuk dari adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian di amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan anak merupakan langkah maju untuk menyelaraskan segala bentuk regulasi yang belum sesuai dengan prinsip pemenuhan hak anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, ialah upaya terarah, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah demi memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, di mana menjadi tugas dari pemerintah untuk memberikan layanan kesejahteraan sosial anak secara menyeluruh dan maksimal. Kesejahteraan anak ialah suatu tatanan kehidupan serta penghidupan terhadap anak yang dapat menjamin pertumbuhan serta perkembangan dengan wajar, baik itu secara rohani, jasmani, ataupun sosial.

Keseriusan pemerintah bersama dengan aktor atau elemen-elemen terkait dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial anak di Kabupaten Gowa, maka terbentuklah program PKSAI ini sebagai perwujudan dari Peraturan Bupati Gowa Nomor 35 Tahun 2016. Program ini berkedudukan dibawah koordinasi pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas Sosial. Pemerintah Kota dan Kabupaten meresmikan PKSAI di Kabupaten Gowa tanggal 10 November 2016, yang dipilih oleh UNICEF sebagai penyelenggara program PKSAI dengan pertimbangan agar dapat mengatasi persoalan-persoalan sosial yang terjadi di Kabupaten Gowa, PKSAI dikelola oleh sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) demi memberikan layanan terintegrasi kesejahteraan.

Proses pelaksanaan program ini, melibatkan banyak perangkat daerah oleh karenanya sangat penting untuk melihat keselarasan atau kesesuaian antara kebijakan yang ada dengan jaringan yang ada, dengan mengingat bahwa cakupan pekerjaan serta skala pencapaian, suatu sasaran tidak mungkin hanya dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, maka perlu jejaring kebijakan semua pihak agar sasaran tersebut dapat tercapai.

Mendalami atau menekuni proses implementasi program PKSAI, terlebih dahulu perlu memahami ruang lingkup dari program itu sendiri termasuk terkait jaringan kebijakan di dalam pelaksanaan program. Persoalan jaringan kebijakan bukanlah hal yang mudah, jaringan kebijakan ialah suatu kegiatan yang begitu kompleks yaitu melibatkan banyak aktor dengan berbagai kepentingan mereka masing-masing. Hal ini dapat dipahami bahwa di dalam pelaksanaan atau implementasi suatu program atau kebijakan pemerintah sangat diperlukan adanya kerjasama dari semua aktor yang terkait dalam kebijakan atau program yang sedang dijalankan. Dalam kata lain, pemerintah harus mampu membangun jaringan antar aktor demi mencapai tujuan dari keberadaan program.

Permasalahan yang muncul dalam jaringan kerjasama yang melibatkan banyak aktor sering sulit untuk dihindari, seperti halnya pada jaringan yang ada dalam implementasi program PKSAI, hasil observasi menunjukkan adanya persoalan terkait dengan proses pelaksanaan program berupa mekanisme kerja yang ada tidak dijalankan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, hal ini dibuktikan dengan alur manajemen program yang belum teratur, selain itu yang menjadi

perhatian lebih adalah masih banyaknya kasus pada anak yang terjadi di Kabupaten Gowa yang belum mampu diakomodir oleh para jejering kebijakan.

Data dinas sosial Kabupaten Gowa tahun 2019 menunjukkan masih banyaknya masalah sosial yang terjadi pada anak yang bermunculan, dan bahkan belum mampu terselesaikan, adapun data tersebut adalah sebagai berikut; masalah anak berupa kasus kekerasan seksual (persetubuhan/pencabulan) dengan jumlah 26 kasus, penelantaran sebanyak 4, kekerasan fisik baik berupa pencurian dan bentuk kekerasan lainnya sebanyak 30 kasus, masalah pendidikan seperti tidak diterima disekolah karena sistem zonasi 3, masalah kesehatan 12, anak berkonflik dengan hukum 1, masalah anak berkaitan dengan identitas (akta kelahiran) sebanyak 37.

Indikasi permasalahan terkait jaringan kebijakan di atas seharusnya mampu ditangani atau dikelola oleh aktor-aktor yang terlibat di dalam pelaksanaan program, seperti data anak yang mengalami masalah identitas seharusnya mampu diatasi oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil, anak putus sekolah, anak tidak sekolah harus mampu ditangani oleh dinas pendidikan, serta masalah seperti

pernikahan pengasuhan anak yang seharusnya mampu ditangani oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Instansi yang terlibat di dalamnya harus mampu menangani persoalan yang berkaitan dengan rananya masing-masing. Dalam pelaksanaan program ini keberadaan aktor-aktor ini harus bekerjasama, saling berhubungan, saling ketergantungan satu sama lain atau membangun relasi hal ini untuk sampai pada pencapaian tujuan bersama, karena dalam implementasi program yang telah disusun sebelumnya tetap akan memiliki keterbatasan terkait sumber daya. Interaksi antara aktor dan intensitas hubungan yang terlibat dalam pelaksanaan program atau dikenal dengan jejaring kebijakan diharapkan bakal mampu mencapai tujuan dari implementasi program yang telah dirancang sebelumnya.

Jejaring dalam implementasi program ini seharusnya mampu mengakomodir semua aktor yang terlibat, baik tindakan ataupun interaksi yang dilakukan selama masih dalam tahap atau proses implementasi program berlangsung, hubungan yang baik oleh para aktor kebijakan akan menghasilkan keluaran kebijakan yang baik pula, dengan catatan setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan sesuai dengan

kadar ketentuan masing-masing, agar hasil akhir yang diperoleh sesuai dengan tujuan dari kebijakan itu sendiri.

Pelaksanaan kesejahteraan anak tentunya bukan hal yang mudah, diperlukan keseriusan dari jejaring kebijakan, seperti diketahui bahwa banyak program yang telah dirancang akan tetapi tidak memberikan hasil akhir yang baik disebabkan karena dalam proses implementasi program jejaring aktor atau hubungan antar aktor yang terlibat di dalamnya masih belum mampu diakomodir atau *discover* dengan baik sehingga pelaksanaan program yang menjadi kewajiban bagi aparatur untuk menjaga pola hubungan dalam pelaksanaan program yang ditujukan kepada masyarakat, terkait hal-hal yang dibutuhkan atau diperlukan oleh masyarakat.

Penilaian terhadap pencapaian di dalam suatu negara dapat dilihat dari terwujudnya tujuan pembangunan nasional dan salah satu tolok ukur keberhasilan tersebut adalah tingkat kesejahteraan anak. Kesejahteraan menjadi poin utama karena berkenaan dengan kehidupan yang layak bagi setiap anak seperti tersedianya sarana dan prasarana pendidikan, perlindungan dari berbagai macam persoalan hingga yang menyangkut kebutuhan dasar kesejahteraan anak. Permasalahan

kesejahteraan anak menjadi fokus utama pemerintah dalam memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat.

Penelitian terkait jaringan kebijakan publik, sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti yang telah dilakukan oleh Alwi (2012), dimana dalam penelitian ini menganalisis jaringan penyelenggaraan layanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada jaringan penyelenggaraan belum efektif, dapat dilihat dari regulasi atau aturan yang belum diberlakukan dengan baik, komitmen, sumber daya, kerjasama, kolaborasi, dan partisipasi yang belum terbentuk, meski begitu koordinasi dalam pelaksanaan program telah menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

Berikut penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan adalah penelitian oleh Taufik (2015), penelitian ini mengkaji tentang jaringan implementasi kebijakan yang berlokasi di Kabupaten Aceh, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menunjukan hasil bahwa, pertama pilar regulatif belum berjalan efektif karena belum adanya aturan khusus yang mengikat. Kedua, pilar normatif belum sepenuhnya efektif ditujukan dengan sumber daya yang belum berkompeten. Terakhir pilar

kognitif dinilai sudah efektif dengan menunjukkan tujuan yang selaras. Penelitian ini hanya berfokus pada indikator jaringan kebijakan publik yang akan menyoroti lebih dalam terkait jaringan implementasi kebijakan dalam implementasi program.

Berdasarkan latar belakang pokok pikiran tersebut diperlukan konsep jaringan dalam penyelesaian masalah kesejahteraan anak melalui program PKSAI dengan harapan dapat membantu pemerintah kota/kabupaten dalam mewujudkan kesejahteraan anak tentunya melalui ketetapan yang sudah ada. Maka dari itu, penulis akan melakukan analisis lebih spesifik terkait “*Jaringan Kebijakan Publik Dalam Implementasi Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Sikamaseang di Kabupaten Gowa*”.

Konsep jaringan kebijakan diartikan sebagai aliansi strategis yang dibentuk sekitar agenda bersama (bagaimanapun diperdebatkan, namun dinamis) dari keuntungan bersama melalui tindakan kolektif. Dengan kata lain, para pelaku kebijakan hanya berpartisipasi dalam jenis interaksi yang menjadi ciri jaringan kebijakan jika mereka merasa dapat memperoleh sesuatu darinya (Hay dan Richards, 2000: 12).

Pendekatan jaringan menyajikan kebijakan publik sebagai hasil dari interaksi antara banyak pelaku organisasi, yang masing-masing bergantung pada organisasi lain untuk sumber daya dan oleh karena itu perlu pertukaran sumber daya untuk bertahan dan mencapai tujuannya (Klijin dan Koppenjan, 2000: 129).

Waarden (1992: 31), melihat jaringan kebijakan muncul dari saling ketergantungan berbagai aktor, administrator membutuhkan dukungan politik, legitimasi, informasi, mitra koalisi melawan saingan birokrasi, dan bantuan dalam implementasi, sementara kelompok kepentingan menginginkan akses ke pembuatan kebijakan dan implementasi secara konsesi untuk kepentingan mereka. Hal ini mengarah pada pertukaran sumber daya yang seiring waktu, dapat dilembagakan ke dalam jaringan.

Selain itu jaringan kebijakan dianggap dapat memberikan adanya kemungkinan komunikasi antar aktor yang berbeda yang berkelanjutan atau *countinuous*, jaringan terdiri dari organisasi formal, berbagai instansi-instansi pemerintah, aktivitas local dan kelompok dukungan internasional, kelompok ini akan berinteraksi satu dengan kelompok lainnya dalam sebuah

program atau kebijakan pemerintah. (Mark, 1995: 108).

Berdasarkan beberapa pakar di atas maka, dapat disimpulkan bahwa jaringan kebijakan adalah fokus utama yang tidak bisa dihiraukan dalam kebijakan publik, dimana dalam kebijakan publik identik dengan ketergantungan terhadap sumber daya lain. Kebijakan publik bisa berjalan dengan baik jika didukung dengan jaringan yang ada didalamnya, kemampuan mengendalikan sumber daya yang kompeten atau relevan dibidangnya sesuai dengan tugas dari bidang masing-masing akan menghasilkan pencapaian yang luar biasa.

Pendapat dari (O'Toole, 2012: 292-293), di dalam tulisannya terkait *interorganizational relations in implementation*, menjelaskan bahwa hubungan-hubungan antar organisasi ini sangat berpengaruh dalam mencapai kesuksesan dari proses implementasi. Didalam proses implementasi juga sangat membutuhkan kerjasama serta koordinasi dari berbagai organisasi-organisasi ataupun bagian dari organisasi yang terlibat didalamnya.

Adapun *stakeholders* yang memiliki keterlibatan di dalam implementasi kebijakan seperti institusi publik, berupa parlemen, birokrasi,

peradilan, organisasi kemasyarakatan serta LSM. Salain itu ada keterlibatan kelompok sasaran, masing-masing memiliki peran didalam implementasi kebijakan. *Stakeholders* yang terlibat didalam proses implementasi kebijakan publik mesti dikembangkan, tidak saja menganggap partisipasi adalah bagian dalam kehidupan demokrasi, dimana menjadi landasan prinsip *good governance*, tetapi memaknai keberadaan *stakeholders* sebagai kunci suksesnya implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik. (Mustopadidjaja, 2003: 38).

Pandangan dari kedua pakar diatas, menjelaskan secara rinci bahwa pada dasarnya implementasi kebijakan publik tidak akan bisa berjalan dengan baik jika tidak ada kerjasama antar organisasi. Dengan demikian, sangat diperlukan adanya interaksi atau hubungan antar organisasi agar menghasilkan sebuah kebijakan atau program yang lebih optimal tentunya sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut.

Mengukur keberhasilan suatu program atau kebijakan sangat sulit dilakukan, oleh karena itu diperlukan suatu indikator sebagai acuan berhasil tidaknya program atau kebijakan tersebut. Berikut ini dimensi pengukuran jaringan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Frans

Van Waarden, dari aspek aktor, fungsi, struktur, dan derajat pelembagaan (Waarden, 1992: 33).

Pertama, aktor atau jumlah dan jenis pelaku yang terlibat, karakteristik yang relevan mencakup kebutuhan dan kepentingan mereka, karena ini menjadi dasar dari saling ketergantungan sumber daya yang menimbulkan jaringan kebijakan. Kedua, fungsinya apa yang sebenarnya dilakukan jaringan yang paling umum adalah menyalurkan akses ke pengambilan keputusan, konsultasi/pertukaran informasi, negosiasi/pertukaran sumber daya atau kinerja, koordinasi tindakan, dan kerjasama dalam pembentukan kebijakan, implementasi kebijakan dan legitimasi.

Ketiga, struktur yang berarti pola hubungan antar aktor, variabel penting disini meliputi ukuran jaringan, (sejauh mana aktor dihubungkan oleh banyak hubungan), pengelompokan atau deferensiasi dalam sub *networks*, pola penghubung atau jenis koordinasi (hierarki, konsultasi dan tawar menawar horizontal, keanggotaan yang tumpang tindih, mobilitas personel antar organisasi), sentralisasi (derajat sentralisasi), derajat pendelegasian pengambilan keputusan ke unit pusat oleh anggota, dan sifat hubungan (konflikual/ kompetitif/ kooperatif). Keempat, derajat pelembagaan jaringan

kebijakan, yang diartikan sebagai karakter formal dari struktur jaringan dan stabilitasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, jaringan implementasi kebijakan memerlukan teori yang akan menjelaskan serta membatasi bagaimana seharusnya para aktor berperilaku di dalam pelaksanaan implementasi kebijakan demi mencapai tujuan kebijakan yang sebelumnya telah dirumuskan. Teori yang dikemukakan oleh Van Waarden diatas merupakan teori yang bisa menjawab pertanyaan terkait implementasi kebijakan publik, dimana melihat secara jelas bagaimana para aktor di dalam memainkan atau menjalankan peran masing-masing.

METODE

Waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juni hingga September 2022. Adapun penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gowa Kecamatan Sumbo Opu, Provinsi Sulawesi Selatan. Spesifikasinya, penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa, serta beberapa instansi atau SKPD terkait lainnya yang memiliki tugas dan wewenang dalam pelaksanaan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, analisis data bersifat induktif, yang digunakan untuk menggambarkan mengenai jaringan kebijakan. Fokus penelitian ini mengarah pada jaringan kebijakan publik dalam implementasi program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif *Sikamaseang* di Kabupaten Gowa, untuk menilai tingkat keberhasilan jaringan kebijakan pada penelitian ini dapat dilihat dengan merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Waarden (1992), yang terdiri dari aktor, fungsi jaringan, stuktur dan pelembagaan.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa, Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitas Sosial (PRS) Dinas Sosial Kabupaten Gowa, Pendamping Rehabilitasi Sosial (PRS) atau Sakti Peksos Satuan Bakti Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gowa, Kepala Sub Bidang (KASUBID) Pemenuhan Hak, Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa, Kepala Sub Bidang (KASUBID) Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa, Kepala Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa, Kepala Seksi (Kasi) kerjasama dan Fungsional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, Kepala Seksi (Kasi) Pendataan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Pejabat Fungsional Tertentu Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Staf Seksi pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa (Ptm dan Keswa) Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, *Technical Assistance for Program Child Protection Expert Strengthening Safe and Friendly Environment for Children (SAFE4C) pada Program UNICEF-BaKTI dan Child Protection Specialist at United Nations Children's Fund (UNICEF).*

Jenis sumber data yang digunakan yakni berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, yang dilakukan melalui wawancara, observasi serta dokumentasi. Adapun data sekunder diperoleh dari sumber yang sudah ada, dilakukan melalui studi pustaka, naskah peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen serta

referensi yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Teknik pengumpulan data, berupa studi pustaka dengan jurnal dan buku yang terbaru dan relevan dengan jaringan kebijakan. Observasi (*Observation*), dilakukan untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung di Dinas Sosial Kabupaten Gowa sebagai lokasi utama penelitian kemudian wawancara (*Interview*) lebih mendalam dengan beberapa informan terkait untuk mendapatkan informasi mengenai jaringan implementasi program yang dijalankan. Hasil wawancara kemudian diolah dengan menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data dengan melakukan penyederhanaan hasil penelitian, selanjutnya melakukan penyajian data, dengan maksud agar lebih mudah dipahami sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang benar. Adapun untuk pengecekan validasi temuan dilakukan melalui triangulasi (suber, metode, waktu), ulasan Tanya jawab dengan sejawat dan audit eksternal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) merupakan upaya untuk menguatkan sistem kesejahteraan dan perlindungan anak yang

mengutamakan tindakan pencegahan, pengurangan risiko hingga penanganan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya. Adanya peningkatan jangkauan dan kualitas layanan yang diberikan pada anak rentan dan berisiko dan keluarganya mendorong pemerintah untuk mengembangkan PKSAI.

Penyelenggaraan PKSAI *Sikamaseang* yang dikoordinir oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa, ditujukan untuk mengembangkan dan memulihkan keberfungsian sosial anak dan lingkungan sosialnya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya secara optimal. Pengembangan dan pemulihan keberfungsian sosial dilakukan melalui memadukan layanan kesejahteraan anak dan layanan dasar lainnya dalam satu sistem sehingga dapat memberikan layanan yang komprehensif, cepat, tepat, dan tuntas. PKSAI menerapkan manajemen kasus yang tertata dan didukung oleh sistem manajemen data.

Actors (Aktor)

Pelaksanaan PKSAI di Kabupaten Gowa melibatkan beberapa aktor pelaksana, aktor dalam pelaksanaan ini memiliki peran penting di mana pada pelaksanaan implementasi program PKSAI dapat diidentifikasi

setidaknya ada 9 SKPD yang terlibat. Menganalisis keterlibatan sejumlah aktor yang ada maka akan mempermudah dalam proses pencapaian tujuan pelaksanaan program PKSAI mengingat bahwa dalam proses pelaksanaan PKSAI terdapat keterbatasan pelaksana sehingga membutuhkan dukungan dari beberapa aktor lainnya.

Penanganan Kesejahteraan anak-anak secara menyeluruh di Kabupaten Gowa diwujudkan dalam PKSAI. Unit Layanan ini didukung oleh kepengurusan yang terdiri dari beberapa OPD pemangku kepentingan untuk pembangunan dan penyedia layanan anak. Bentuk kepengurusan ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan pembangunan yang terkait dengan kesejahteraan anak lebih komprehensif dan terpadu.

Kelengkapan layanan akan lebih kuat dengan dukungan masyarakat baik melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Masyarakat (Ormas) yang bergerak dalam pemenuhan hak anak maupun pengembangan forum atau bentuk koordinasi berbasis masyarakat yang bertujuan mendukung kesejahteraan anak. Disamping itu juga semua jejaring yang ada di kecamatan harus dioptimalkan dalam pemberian layanan

anak. Beberapa jejaring yang digunakan untuk mendukung Unit Layanan Terpadu, diantaranya: Jejaring PKSAI termasuk lembaga, instansi, atau organisasi kemasyarakatan atau lainnya yang relevan. Jaringan kebijakan yang efektif dan inovatif terdiri dari kumpulan aktor yang heterogen yang terintegrasi secara sentral dan padat (Carlsson, Lars dan Sandstrom, 2008: 33-54).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keterlibatan sejumlah perangkat daerah dan LSM yang turut andil dalam pelaksanaan PKSAI, aktor jaringan kebijakan yang terlibat dalam pelaksanaan program PKSAI di Kabupaten Gowa, selain dari Dinas Sosial selaku pusat program, terdapat pula beberapa aktor lainnya seperti dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Lembaga Kepolisian/ Peradilan, Kecamatan, Kementrian Agama Gowa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. dan didukung oleh LSM perlindungan dan kesejahteraan anak seperti Yayasan Bakti, UNICEF, serta LKSA.

Function of Networks (Fungsi Jaringan)

Fungsi utama *policy network* adalah sebagai *tools* yang digunakan untuk meningkatkan intensitas hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu kebijakan publik. Dengan mengetahui fungsi jaringan pada implementasi program pusat kesejahteraan sosial anak integratif *sikamaseang* di Kabupaten Gowa maka akan kita dapat mengetahui sejauh mana jaringan kebijakan yang terbentuk memberikan akses terhadap kelompok kepentingan yang terlibat.

Dimensi fungsi jaringan pada implementasi program PKSAI di Kabupaten Gowa diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata dalam proses pelaksanaannya hal ini akan menjadi dasar pembentukan jaringan kerja betul-betul berpengaruh atau tidak, kaitan fungsi jaringan dalam hal ini berupa komunikasi dan atau koordinasi yang dilakukan dalam melakukan pertukaran sumber daya dari satu aktor ke aktor yang lain sebagai bagian dari pelaksana program. Hal ini tentu menunjukkan bahwa sebagai program yang berbasis sebuah jaringan maka tindakan yang dilakukan harus secara satu komando atau secara bersama-sama.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi jaringan dalam proses pelaksanaan atau implementasi program PKSAI di Kabupaten Gowa sudah berjalan dengan baik melihat para aktor yang terlibat dalam jejaring kerjasama menempatkan salah satu fungsi jaringan sebagai komunikasi koordinasi menjadi hal yang sangat urgen karena frekuensi keberhasilan akan meningkat jika mengetahui tujuan dari dibuatnya kerjasama ini, komunikasi selalu terhubung dalam setiap tindakan, masyarakat terbantu dengan penerapan program yang berbasis jaringan yang berlangsung di Kabupaten Gowa.

Structure (Struktur)

Struktur pada jaringan kebijakan merupakan komponen penting karena pengetahuan terhadap struktur jaringan akan membantu kita memahami situasi pada jaringan kebijakan tersebut. Pola hubungan antar aktor dalam jaringan kebijakan akan tampak dengan melihat variabel struktur itu sendiri. Struktur mencirikan jaringan dan mempengaruhi cara kerja dan berinteraksi antar aktor (Klijin dan Koppejan, 2016:24). Berdasarkan identifikasi jaringan kebijakan pada proses implementasi program PKSAI di Kabupaten Gowa

dapat dilihat struktur yang ada pada masing-masing aktor yang terkait.

Berdasarkan hasil penelitian terkait struktur dalam jaringan kebijakan PKSAI di Kabupaten Gowa menemukan bahwa terdapat struktur yang mengikat dimana dapat menciptakan pola hubungan antara beberapa dinas yang ada, pola ikatan yang prinsipnya menjadi karakteristik dari struktur organisasi kelembagaan dalam jaringan terlihat berdasarkan pada adanya putusan Bupati nomor 240/III/2017, terkait pembentukan tim pembina dan tim teknis pusat kesejahteraan sosial anak integratif di Kabupaten Gowa. Pada putusan yang telah terbentuk atau disetujui oleh ini memiliki tujuan atau kepentingan yang sama yaitu layanan kesejahteraan anak yang terintegrasi dalam satu jaringan pelaksanaan program PKSAI di Kabupaten Gowa.

Institutionalization (Pelebagaan)

Pelebagaan merupakan faktor penting karena kelemahan pada jaringan itu seringkali ada pada pelebagaannya karena forum atau jaringan sejatinya dibangun atas dasar hukum yang formal. Dalam hal ini MOU kerjasama dinas sosial dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupatn Gowa, maksud nota kesepakatan ini adalah

sebagai landasan kerjasama bagi para pihak dalam menciptakan pelayanan publik secara maksimal dalam kegiatan pengrusan penerbitan dokumen kependudukan (kartu keluarga, akta pencatatan sipil). Nota kesepakatan ini berujuan untu memberikan kemudahan kepada masyarakat warga kabupaten Gowa dalam memperoleh pelayanan pengurusan kependudukan.

Perjanjian kerja sama dengan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Gowa tentang kerjasama memberikan layanan untuk anak dalam situasi rentan. Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini dimaksudkan dalam rangka memberikan pelayanan terintegrasi secara efektif, komprehensif, dan berkesinambungan kepada anak dan keluarganya dengan masalah kesejahteraan dan perlindungan, tujuan perjanjian ini adalah memberikan layanan kepada anak dalam situasi rentan dan keluarganya sesuai dengan kebutuhan mereka hingga tuntas, ruang lingkup kerjasama ini meliputi, menyediakan layanan bagi anak rentan dan beresiko serta keluarganya sesuai kebutuhannya, memonitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan layanan.

Berdasarkan hasil penelitian terkait pelembagaan peneliti menemukan bahwa terdapat dukungan formal pada dinas sosial yang bergerak sebagai pusat pelaksana memiliki perjanjian kerjasama khusus atau tersendiri dengan dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa yaitu 13/ III/ DISDUKCAPIL - INOV/ 2019, 460/ 161/ DINSOS. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu 460/ 662/ Dinsos, 281/ SEK/ DP3A/ XII/ 2018, sedangkan dinas yang lain aturan formal yang ada masih berdasarkan pada peraturan Bupati Gowa No 36 Tahun 2016 tentang pembentukan pusat kesejahteraan sosial anak integratif *sikamaseang* di Kabupaten Gowa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait jaringan kebijakan dalam implementasi program pusat kesejahteraan sosial anak integratif (PKSAI) *Sikamaseang* di Kabupaten Gowa, menunjukkan bahwa jaringan kebijakan belum sepenuhnya memenuhi indikator keberhasilan jaringan kebijakan yang ada sesuai dengan pandangan dari Frans Van Waarden (1992).

(1) Aspek aktor, dalam jaringan kebijakan program PKSAI *sikamseang*

di Kabupaten Gowa, dinilai berhasil dibuktikan dengan keterlibatan aktor yang telah cukup memadai. Aktor pelaksana terdiri dari 9 SKPD, didukung organisasi antar pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta lembaga kesejahteraan sosial anak. (2) Aspek Fungsi jaringan dalam implementasi program PKSAI *sikamaseang* di Kabupaten Gowa sudah cukup berhasil, menempatkan fungsi jaringan sebagai komunikasi yang terhubung dalam setiap tindakan pelaksana. (3) Struktur Jaringan Kebijakan Publik dalam Implementasi Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif *Sikamaseang* di Kabupaten Gowa menunjukkan keberhasilan, yang terlihat dengan adanya putusan Bupati nomor 240/ III/ 2017, terkait pembentukan tim pembina dan tim teknis pusat kesejahteraan sosial anak integratif di Kabupaten Gowa. (4) Pelembagaan dalam jaringan implementasi program PKSAI di Kabupaten Gowa, dinilai belum menunjukkan tingkat keberhasilan yang menyeluruh, hal ini dilihat dengan dukungan formal dalam lembaga pelaksana yang hanya ada pada dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa yaitu serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian dinas lainnya, pelembagaan masih

berdasar pada peraturan Bupati Gowa No 36 Tahun 2016.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih peneliti kepada sejumlah pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penulisan artikel ini. Terkhusus pada Dinas Sosial Kabupaten Gowa sebagai pusat lokasi utama program serta beberapa instansi yang terkait lainnya yang telah bersedia menerima peneliti untuk memperoleh informasi yang spesifik sehingga peneliti dapat menyelesaikan artikel ini dengan baik yang terkait jaringan implementasi PKSAI di Kabupaten Gowa.

REFERENSI

- Alwi, 2012. Network Implementation Analysis On Democratic Public Service. *Internasional Jurnal Of Administration Science And Organization. Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 15(2).
- Carlsson, Lars dan Sandstrom. 2008. Network Governance of The Commons. *International Journal of The Commons*, 2(1) January 2008, pp. 33-54, *Utrecht Publishing and Archiving Services For IASC, Igitur*.
- Hay, Colin, and Richards, David. 2000. *The Tangled Webs Of Westminster and Whitehall: The Discourse, Strategy And Practice Of Networking Within The British Core Executive, Public Administration*, 78(1): 1-28.
- Klijin, Erik-Hans, and Joop F. M. Koppenjan. 2000. *Public Management and Policy Networks, Public Management*, 2(2): 135-158.
- Klijin, E.H and Joop Koppejan. 2016. *Governance Networks in The Public Sector*. Routledge: New York.
- Mark, Coinsidine. 1995. *Public Policy: A Critical Approach*. New Jersey: Prentice Hall.
- Mustopadidjaja. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara dan Duta Pertiwi Foundation.
- Mustopadidjaja. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara dan Duta Pertiwi Foundation.
- O'Toole, L. J. Jr. 2012. *Interorganizational Relation In Implementation. In Peters, B, G and Pierre, J. Handbook Of Public Administration. (Second Edition)*. London: Sage Publication.
- Taufik, 2015. *Jaringan Kebijakan Publik Studi Kasus Implementasi Kebijakan Syari'at Islam Di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh*. Tesis. Universitas Hasanuddin.
- Van Waarden, F. 1992. *Dimensions and Types Of Policy Networks, European Journal Of Political Research* 21(1): 29-52.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang Nomor 35 Tahun 2014, amandemen UU Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Peraturan Bupati Gowa Nomor 35
Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Program PKSAI.

Keputusan Bupati Gowa Nomor 240/
III/ 2017 Tecatat Tanggal 17
Maret 2017. Berdasarkan Pada
Pertimbangan Bahwa Susunan
Keanggotaan Ini Perlu Dibentuk
Dalam Rangka Optimalisasi
Program PKSAI Ini.

<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>